

Pengaruh Pemutakhiran Data Objek Pajak Terhadap Realisasi Pendapatan PBB Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Palas

Muhammad Syahbudi, SEL.MA¹, Seri Wahyuni Harahap²

^{1,2}UIN Sumatera Utara Medan

E-mail: bode.aries@uinsu.ac.id¹, seriwahyuniharahap06@gmail.com²

Article History:

Received: 10 September 2022

Revised: 13 September 2022

Accepted: 17 September 2022

Keywords: Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract: Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diantaranya memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah, Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu : 1) pajak bumi dan bangunan (X) serta 2) pendapatan asli daerah (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak bumi dan berguna terhadap pendapatan asli daerah kab. Palas. Meted yang digunakan yaitu motede deskriptif. Melalui data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Data skunder yang diperoleh dari infornasi dan data lainnya diolah dengan taknik regresi sederhana dengan teknik regresi sederhana dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan persamaan regresi linear sederhana $Y = -330,29 + 265,16X$, dimana pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kab.palاس, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih meningkat lagi kebijakannya yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan.

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, sehingga memaksa semua lapisan masyarakat untuk bersaing dan bekerja keraas dalam memenuhi kebutuhannya baik primer, skunder maupun tersier untuk mengikuti laju modernitas yang semakin global. Dimana-mana terdapat bangunan-bangunan seperti gedung, perkantoran, rumah makan, mini market, swalayan dan lain-lain. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui pembayaran pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban negara serta ikut ikut berperan dalam pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan daerah serta kesadaran masyarakat untu membayar pajak melalui peningkatan motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan.

Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang yang terangkum dalam dana pertimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup untuk menopang pendapatan daerah masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah

adalah masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahun meningkat. Hal ini yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kab palas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kab palas.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak memiliki berbagai definisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Rochmat Sumitro (dalam Resmi 2014;1), Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dan dapat ditunjuk dan digunakan pusat maupun pemerintah daerah.

Andriani (dalam Waluyo 2013:2) menyatakan: pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU KUP bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi (OP) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian pajak tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu :

- a. Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi
- b. Bersifat memaksa: jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa
- c. Berdasarkan undang-undang tiap pungutan harus ada aturan yang mendukung
- d. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung dibedakan dari retribusi dan atau penguatan lain
- e. Pungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- f. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Demikian bagi negara pajak merupakan penerimaan strategi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan social (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan negara dan daerah. Hal ini tersebut secara nyata bahwa kontribusi pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara manapun anggaran pendapatan dan belanja daerah terlihat naik dari tahun ke tahun. Bagi wajib pajak dapat dikategorikan sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih.

Pajak dan implementasinya memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat diantaranya:

1. Fungsi Anggaran (*Budgerair*). Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam angka penyelenggaraan negara yang tertuang dalam APBN dan APBD, baik bersifat pembiayaan rutin, maupun pembiayaan tidak rutin.
-

2. Fungsi Mengatur (*Regulerent*). Fungsi ini menitikberatkan pada pengeluaran dan diperuntukan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun social yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Fungsi Pendistribusian Pendapatan (Redistribusi). Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Secara ekonomi pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.
4. Fungsi Stabilitas. Fungsi ini menitik beratkan pada upaya untuk kestabilan suatu negara. Salah satu cara untuk kestabilan negara dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, dan terakhir telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak, bumi dan bangunan bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak bumi dan bangunan menganut Official Assesment System dimana fiscus melakukan pendataan sampai menagih pajak bumi dan bangunan secara aktif, dan saat wajib pajak belum membayar PBB maka fiscus secara aktif dapat menagih pajak secara langsung.

Secara detail pengertian pajak dan bumi adalah :

- a. Bumi: permukaan bumi (tanah/perairan) dan tubuh bumi yang ada dipedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh, sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang
- b. Bangunan: konstruksi Teknik yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, tambang, dan lain-lain. Untuk memudahkan penghitungan PBB yang terutang, tanah perlu diklasifikasikan.

Yang dimaksud dengan klasifikasi tanah adalah pengelompokkan tanah menurut nilai jualnya dengan memperlihatkan factor-faktor sebagai berikut :

1. Letak tanah
2. Peruntukan tanah
3. Pemanfaatan
4. Luas lahan/bumi
5. Kesuburan atau hasil tanah
6. Adanya irigasi atau tidak dan lain sebagainya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kab Palas yang didasarkan pada pertimbangan bahwa yang melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan di kab palas adalah kantor BAPPEDA palas, sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 16 januari- 16 februari. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan kualitatif.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (a) Penelitian lapangan; penelitian yang dilakukan dengan jalan pengamatan langsung lapangan atau objek penelitian dengan cara mengadakan wawancara dengan pemimpin iatau staf, penelitian kepustakaan; penelitian yang dilakukan dengan cara mencari referensi yang berupa buku-buku, majalah surat kabar, buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, serta mengumpulkan data yang telah didokumentasi oleh instansi atau dinas terkait.

Bertitik tolak dari masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya maka dalam membahas dan menganalisa permasalahan sekaligus membuktikan hipotesis maka penulis

menggunakan metode regresi sederhana, dengan formuasi seabgai berikut : $Y = a + bx$ Dimana :
 Y = Pendapatan Asli Daerah
 x = Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan

a =Konstanta

b =Parameter x yang diukur

selanjutnya untuk mengetahui hubungan realisasi penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan kab palas terhadap peningkatan daerah kab palas, maka digunakan persamaan korelasi sebagai

berikut :
$$r = \frac{n\sum XY - (\sum Y)^2}{\sqrt{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi

X = Pajak Bumi dan Bangunan

Y = Pendapatan Asli Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Persamaan Regresi

**Tabel 1. Hubungan antara PBB dengan besarnya Pendapatan Daerah
(dalam jutaan rupiah)**

Variabel (X)	Koefisien Regrasi	Nilai Koefisien Regrasi	t(Hitung)	Probabilitas(p)
X	b_1	265,16	3,758	0,064
Konstanta	b_0	-330,29		0,765
t(Hitung)		14,123		
r^2		0.875	87,50%	
R		0,935	93,50%	

Sumber: lampiran SPSS Versi 16

Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui koefisien variable bebas dan nilai konstan, sehingga dapat disusun persamaan regresi linear sederhananya yaitu : $Y = -330,2 + 265,16X$, artinya apabila pajak bumi dan bangunan san dengan nol maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar Rp -330,29 dan apabila system pemungutan PBB dioptimalkan maka PAD akan meningkat sebesar Rp 265,16.

$b_0 = -330,29$ artinya apabila pajak bumi dan bangunan pada kantor dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah sama dengan nol, maka pendapatan asli daerah menurun sebesar Rp -330,29 $b_1 = 265,16$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti apabila pajak bumi dan bangunan dapat ditingkatkan pemungutan agar lebih efisien dan efektif maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang lebih besar yaitu sebesar Rp 265,16.

Analisis koefisien determinasi (R^2)

Tabel 2. Hasil analisis koefisien determinasi model summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimare

1	936 ^a	876	814	14557.19671
---	------------------	-----	-----	-------------

a. Predictos : (Costant), X

Dari table di atas, diperoleh nilai R (Koelasi) sebesar 0,936 ini menunjukkan bahwa antar vvariable pajak bumi dan bangunan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variable pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian ini besarnya koefisiendeterminasi (R²) sebesar 0,876 atau 87,60 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa 87,60 persen variasi variable pendapatan asli daerah (Y) pada model dapat diterangkan oleh variable pajak bumi dan bangunan (X) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lain yaitu sebesar 0,125 atau 12,50 %.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah ; $Y = -330,29 + 265,16X$; (a) $b_0 = -330,29$ artinya apabila pajak bumi dan bangunan sama dengan nol maka pendapatan asli daerah kab palas diprediksi akan menurun sebesar Rp -330,29, (b) $b_1 = 265,15$ artinya ada pengaruh yang signitifikan antara pajak bumi dan bangunan lebih ditingkatkan teruama dari system penagihan yang diperketat maka akan meningkat pendapatan asli daerah sebesar Rp 265,15, (c) $r = 0,935$ artinya bahwa pajak bumi bangunan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pendapatan asli daerah atau mendekati 1, (d) $r^2 = 0,875$ artinya bahwa variable independent pendapatan asli daerah sebedar 0,875 atau 87,50 % edangkan sisanya 0,125 atau 12,50% dipengaruhi oleh factor lain.

Saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan hasil pemabahasan diatas adalah bahwa variable bebas yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan berpengaruh kuat terhadap peningkatan asli daerah kab palas untuk pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan lagi kebijakan yanag berhubungan dengan variable tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian, Iawan. (2008). *Penulis Laporan Penelitian Untuk skripsi, Akutansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Widayatama, Bandung.
- Elmi, Bacrul. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia (III-Pers), Jakarta.
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rumpai Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Yahya Nusa. (2019). *Efektivitas Pemutakhiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mimika-Papua*, Jurnal Kritis, Vol 3.